

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004**

TENTANG JABATAN NOTARIS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara;

b. bahwa untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang;

c. bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum;

d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Mengingat : 1. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 2 2014

ABOUT

**CHANGES TO THE LAW NUMBER 30 OF
2004**

POSITION OF NOTARY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

**PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,**

Considering: a. that the Republic of Indonesia as a state of law based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 guarantees certainty, order, and legal protection for every citizen;

b. that in order to ensure certainty, order, and the legal protection required written evidence is authentic about deeds, agreements, determination, and legal events, made before or by the competent authority;

c. that the Notary as public officials who run the profession in providing legal services to the public, need to get protection and guarantees in order to achieve legal certainty;

d. that some provisions of Law No. 30 Year 2004 concerning Notary is no longer compatible with the development of the law and the needs of the community that needs to be changed;

e. that based on the considerations set forth in paragraphs a, b, c, and d, it is necessary to form the Law on Amendments to the Law No. 30 Year 2004 concerning Notary;

1. Article 20 and Article 21 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945;

2. Law No. 30 of 2004 concerning Notary (State

Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);

Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 117, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4432);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, dan angka 14 diubah, serta angka 4 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.
2. Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.
3. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau

With agreement between

HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

and

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DECIDE:

Assign: LAW ON AMENDMENT TO THE LAW NUMBER 30 OF 2004 ON POSITION NOTARY.

Article I

Several provisions in the Act No. 30 of 2004 concerning Notary (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2004 Number 117, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4432) is amended as follows:

1. The provisions of Article 1 number 1, number 2, number 5, number 6, number 7, number 8, number 9, number 10, number 12, number 13, and number 14 was changed, and the number 4 is removed so that Article 1 reads as follows :

Article 1

In this Act, referred to as:

1. The Notary is a public official who is authorized to make an authentic deed and have more authority as referred to in this Act or under other laws.
2. Acting Notary is a temporarily served as Notary to run the office of Notary who died.
3. Substitute Notary is a temporarily appointed to replace Notary Notary on leave, sick or temporarily

untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

4. Dihapus.

5. Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum.

6. Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

7. Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

8. Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.

9. Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya".

10. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai KUTIPAN".

11. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang mempunyai kekuatan eksekutorial.

12. Formasi Jabatan Notaris adalah penentuan jumlah Notaris yang dibutuhkan pada suatu Kabupaten/Kota.

13. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf f diubah, serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

unable to run his position as a Notary.

4. Removed.

5. Organizations Notary Notary Public office is a professional organization in the form of legal entity associations.

6. Notary Supervisory Council hereinafter referred to as the Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to implement the guidance and supervision of a Notary.

7. Deed hereinafter referred authentic deed is a deed made by or in the presence of a Notary according to the forms and procedures stipulated in this Law.

8. Minuta Deed is the original deed specifying the penghadap signatures, witnesses, and Notary, which is stored as part of Notary Protocol.

9. A copy of the deed is word for word copy of the entire Act and the bottom copy of deed contained the phrase "given as the same sound COPY".

10. Excerpts deed is quote verbatim from one or several parts of the Act and on the bottom of the citations listed Deed phrase "given as QUOTES".

11. Grosse deed is one copy of the deed for debt instruments with head Deed "SAKE OF JUSTICE UNDER THE ONE ALMIGHTY GOD", which has the power executorial.

12. Formation Notary Notary is the amount needed in a district / city.

13. Protocol Notary is a collection of documents that constitute the state archives to be kept and maintained by the Notary in accordance with the provisions of the legislation.

14. Minister is the minister who held government affairs in the field of law.

2. The provisions of Article 3 letter d and f amended, and plus 1 (one) point, the letter h, so that Article 3 reads as follows:

Pasal 3

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:

- a. menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan

Article 3

Requirements to be appointed as a Notary as referred to in Article 2 is:

- a. Indonesian citizens;
- b. fear of God Almighty;
- c. be at least 27 (twenty-seven) years;
- d. physical and spiritual health are expressed by a health certificate from a doctor and a psychiatrist;
- e. law degree and a graduate degree in undergraduate level two notaries;
- f. have undergone internships or obviously been working as an employee within the shortest Notary 24 (twenty four) months in a row at the Notary's office on their own initiative or upon the recommendation of a Notary Organization after graduating strata two notaries;
- g. is not a civil servant, state officials, advocates, or not being held other positions that by law forbidden to concurrently with the Notary office; and
- h. never been sentenced to imprisonment by a court decision that has gained legal force remained for a criminal offense punishable by imprisonment of 5 (five) years or more.

3. The provisions of Article 7 are amended to read as follows:

Article 7

(1) In the period of 60 (sixty) days from the date of taking the oath / pledge Notary office, concerned shall:

- a. run with the real position;
- b. convey the minutes oath / pledge Notary office to the Minister, Notary Organization and Assembly Regional Supervisor; and
- c. deliver office address, specimen signatures and initials, and date-stamp or stamp red Notary office to the Minister and other officials in charge of land,

pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampunan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

(2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.

(3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

(4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Notary Organization, Chairman of the Court, the Regional Supervisory Council, as well as the Regent / Mayor at the Notary lifted.

(2) Notary who violates the provisions referred to in paragraph (1) may be subject to sanctions in the form:

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

4. The provisions of Article 9 paragraph (1) letter d changed and plus 1 (one) point, the letter e, so that Article 9 reads as follows:

Article 9

(1) Notary suspended from his post as:

- a. in the process of bankruptcy or suspension of payment of debts;
- b. are under guardianship;
- c. misconduct;
- d. violation of obligations and prohibitions Notary office and code of ethics; or
- e. is undergoing a period of detention.

(2) Before a suspension referred to in paragraph (1) shall, Notary given the opportunity to defend himself before the Council of Trustees in stages.

(3) Suspension Notary referred to in paragraph (2) made by the Minister at the proposal of the Supervisory Council of the Centre.

(4) Suspension on grounds referred to in paragraph (1) letter c and d, valid for a period of 6 (six) months.

5. The provisions of Article 11 is amended to read as follows:

Pasal 11

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat negara wajib mengambil cuti.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat negara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada

Article 11

(1) Notaries are appointed state officials are required to take leave.

(2) Leave referred to in paragraph (1) applies for Notary took office as state officials.

(3) Further provisions on leave Notary referred to in paragraph (1) is regulated by the Minister.

6. The provisions of paragraph (1) and (2) Article 15 amended to read as follows:

Article 15

(1) Notary Deed authentic authority on all deeds, agreements, and determination required by legislation and / or desired by stakeholders to be declared in an authentic deed, deed of guarantee certainty the date of manufacture, save Deed, giving grosse, copy and quote Deed, Deed of making it all along it was not also assigned or excluded to other officials or other persons specified by law.

(2) In addition to the authority referred to in paragraph (1), Notary authorities also:

- a. validate the signature and establish certainty under the date of the hand by enrolling in a special book;
- b. posted a letter under the hand by enrolling in a special book;
- c. make a copy of the original letter under the hand in the form of a copy of which contains a description as written and illustrated in the letter in question;
- d. approve the suitability of photocopies with the original letter;
- e. provide legal counseling in connection with the manufacture of the Deed;
- f. Deed relating to land; or
- g. Deed treatise auction.

(3) In addition to the authority referred to in

ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

paragraph (1) and paragraph (2), Notary has other powers stipulated in the legislation.

7. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

7. The provisions of Article 16 be amended to read as follows:

Pasal 16

Article 16

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

(1) In carrying out his post, Notary shall:

a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

a. act trustworthy, honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interests of the parties involved in legal actions;

b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

b. Deed in Minuta Deed form and save it as part of a Notary Protocol;

c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

c. attach a letter and documents and fingerprints penghadap on Minuta Deed;

d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

d. Grosse issued Deed, Deed copy, or citation based Minuta Deed Deed;

e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;

e. provide services in accordance with the provisions of this Act, unless there is a reason to reject it;

f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

f. keep everything on the deed he made and all information obtained in order to manufacture in accordance with the Deed of oath / pledge of office, unless the statute otherwise provides;

g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

g. binding deed he made in 1 (one) month into a book that contains no more than 50 (fifty) Act, and if the number of deed can not be loaded in a single book, the deed can be bound to more than one book, and record the number of Minuta Deed , month, and year of manufacture on the cover of each book;

h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

h. make a list of the Deed of protest against not being paid or non-receipt of securities;

i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;

i. make a list Deed relating to wills chronological Deed manufacture each month;

j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

j. send list deed referred to in the letter i or register zero with respect to the center of the will to the will list the ministry held government affairs in the field of law within 5 (five) days in the first week of the next month;

k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman

k. repertorium delivery dates noted in the list of

daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan

n. menerima magang calon Notaris.

(2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.

(3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;

b. Akta penawaran pembayaran tunai;

c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

d. Akta kuasa;

e. Akta keterangan kepemilikan; dan

f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata "BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA".

(5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

(6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

(7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta

probate at the end of each month;

l. have a seal or stamp which contains the symbol of the Republic of Indonesia and the space encircling written the name, position, and the locus in question;

m. Deed read before penghadap in the presence of at least two (2) witnesses, or four (4) witnesses specifically for the manufacture of testamentary deed under the hand, and signed at that time by penghadap, witnesses, and Notary; and

n. Notary accepts internship candidates.

(2) The obligation to keep Minuta Deed referred to in paragraph (1) letter b does not apply, in the case of the Notary Deed issued in originali.

(3) Act in originali referred to in paragraph (2) shall include:

a. Deed payment of rent, interest, and retirement;

b. Deed offers cash payments;

c. Deed of protest against non-payment or non-receipt of securities;

d. Deed of power;

e. Deed of ownership information; and

f. Other Acts in accordance with the provisions of the legislation.

(4) Deed in originali referred to in paragraph (2) can be made more than 1 (one) copy, signed at the time, form, and content of the same, with the provisions of any Act the words "APPLY AS ONE AND ONE FOR ALL APPLICABLE".

(5) Deed in originali which contains the power that has not been filled in the name of the authorized person can only be made within 1 (one) copy.

(6) The shape and size of the seal or stamp referred to in paragraph (1) letter l determined by the Regulation.

(7) The reading of Act referred to in paragraph (1) letter m not mandatory, if penghadap wants Deed not be read because penghadap have read yourself, know, and understand its contents, provided that it is stated in the Deed cover and on each page minuta Deed initialed by penghadap, witnesses, and Notary.

diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.

(9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

(10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.

(11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

(12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.

8. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1) Calon Notaris yang sedang melakukan magang wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Notaris juga wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi

(8) The provisions referred to in paragraph (7) excluded the reading head Deed, comparison, principal explanation Deed briefly and clearly, and cover Deed.

(9) If one of the conditions referred to in paragraph (1) letter m and (7) are not met, the Act is concerned only has the strength of evidence as the deed under the hand.

(10) The provisions referred to in paragraph (9) does not apply to the making of a will Deed.

(11) Notaries in violation of the provisions referred to in paragraph (1) letter a to letter l may be subject to sanctions in the form:

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

(12) In addition to the sanctions referred to in paragraph (11), violation of the provisions of Article 16 paragraph (1) letter j can be the reason for the injured party to demand reimbursement of losses, damages, and interest to the Notary.

(13) Notaries in violation of the provisions referred to in paragraph (1) letter n may be subject to sanctions in the form of a written warning.

8. In between Article 16 and Article 17, 1 (one) article, namely Article 16A to read as follows:

Article 16A

(1) Candidates who are doing internship Notary shall implement the provisions referred to in Article 16 paragraph (1) letter a.

(2) In addition to the obligations referred to in paragraph (1), candidates are also required to keep Notary everything about the deed he made and all information obtained in order to manufacture Deed.

9. The provisions of Article 17 be amended to read

sebagai berikut:

as follows:

Pasal 17

Article 17

(1) Notaris dilarang:

(1) Notaries are prohibited:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

- a. running position outside the office;
- b. leaving the office area of more than seven (7) consecutive working days without a valid reason;
- c. doubles as a public servant;
- d. doubled as state officials;
- e. doubled as an advocate;
- f. concurrent positions as leaders or employees of state-owned enterprises, locally-owned enterprises or private entities;
- g. doubled as the Land Deed Officer and / or Officer Class II Auction outside the seat of the Notary;
- h. become a Notary Substitute; or
- i. perform other work that is contrary to the norms of religion, ethics, or propriety which may affect the honor and dignity of the office of Notary.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

(2) Notary who violates the provisions referred to in paragraph (1) may be subject to sanctions in the form:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

10. The provisions of Article 19 be amended to read as follows:

Pasal 19

Article 19

(1) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.

(1) Notary shall have only one office, which is in the position.

(2) Tempat kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah wajib mengikuti tempat

(2) The position of Notary as the Land Deed Officer shall follow the seat of the Notary.

kedudukan Notaris.

(3) Notaris tidak berwenang secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah serta ayat (3) dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.

(2) Bentuk persekutuan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dihapus.

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan:

- a. kegiatan dunia usaha;
- b. jumlah penduduk; dan/atau
- c. rata-rata jumlah Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.

(2) Formasi Jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah.

(3) Notaries are not authorized in a row to keep running position outside the domicile.

(4) Notaries in violation of the provisions referred to in paragraph (2) may be subject to sanctions in the form:

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

11. The provisions of paragraphs (1) and paragraph (2) of Article 20 are amended and paragraph (3) is removed so that Article 20 reads as follows:

Article 20

(1) Notaries can run the office in the form of a civil union with regard to the independence and impartiality in carrying out his post.

(2) The form of civil partnership referred to in paragraph (1) shall be regulated by the Notary under the provisions of the legislation.

(3) Deleted.

12. The provisions of Article 22 be amended to read as follows:

Article 22

(1) Formation Notary determined by:

- a. business activities;
- b. population; and / or
- c. the average number of Deed made by and / or in the presence of a Notary every month.

(2) Formation Notary referred to in paragraph (1) is a guideline to determine the category of the area.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

(3) Further provisions concerning the formation and determination Notary area categories referred to in paragraph (1) and paragraph (2) is regulated by the Minister.

13. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

13. The provisions of Article 32 plus 1 (one) paragraph, namely paragraph (4), so that Article 32 reads as follows:

Pasal 32

Article 32

(1) Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti.

(1) Notaries who run off shall submit to the Substitute Notary Notary Protocol.

(2) Notaris Pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir.

(2) Substitute Notary handed back to the Notary Notary Protocol after the leave ends.

(3) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

(3) The receipt is referred to in paragraph (1) and (2) made an official report and submitted to the Supervisory Council of the Territory.

(4) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dikenai sanksi berupa:

(4) Notaries in violation of the provisions referred to in paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3) may be subject to sanctions in the form:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

14. Judul Bagian Kedua BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

14. Title Part Two CHAPTER V amended to read as follows:

Bagian Kedua

Part Two

Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris

Substitute and Acting Notary Notary

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

15. The provisions of Article 33 be amended to read as follows:

Pasal 33

Article 33

(1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana

(1) Requirements to be appointed as Substitute and Acting Notary Notary is an Indonesian citizen who graduate degree in law and has worked as an

hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

(2) Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

16. Pasal 34 dihapus.

17. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(3) Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(4) Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.

(5) Pejabat Sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat Akta atas namanya sendiri dan mempunyai Protokol Notaris.

18. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1) Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

employee of the Notary office at least two (2) consecutive years.

(2) The provisions applicable to the Notary as referred to in Article 4, Article 15, Article 16, and Article 17 shall apply for and Acting Substitute Notary Notary, unless this Act otherwise provides.

16. Article 34 is deleted.

17. The provisions of paragraph (1) of Article 35 be amended to read as follows:

Article 35

(1) If the Notary died, the husband / wife or relatives by blood in a straight line of descent by marriage to the second degree shall notify the Regional Supervisory Council.

(2) The notification referred to in paragraph (1) shall be submitted within a period of seven (7) working days.

(3) If the Notary died during the run off, the task is executed by a Notary Notary office as Acting Notary Substitute later than 30 (thirty) days from the date of Notary died.

(4) Acting Notary Notary Notary handed Protocol deceased to the Regional Supervisory Council not later than 60 (sixty) days from the date of Notary died.

(5) Acting Notary referred to in paragraph (3) and (4) can make a deed in his own name and has a Notary Protocol.

18. The provisions of Article 37 be amended to read as follows:

Article 37

(1) Notary shall provide legal services in the field of notaries for free to people who can not afford.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau
- e. pemberhentian dengan tidak hormat.

(2) Notary who violates the provisions referred to in paragraph (1) may be subject to sanctions in the form:

- a. verbal warning;
- b. written warning;
- c. layoffs;
- d. honorable discharge; or
- e. dishonorable discharge.

19. Ketentuan ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

19. The provisions of paragraph (1), paragraph (4), and paragraph (5) Article 38 amended to read as follows:

Pasal 38

Article 38

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(1) Every Act shall consist of:

- a. early Deed or Deed head;
- b. Deed body; and
- c. end or cover Deed.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(2) Initial Deed or Deed head includes:

- a. title deed;
- b. number Deed;
- c. hour, day, date, month, and year; and
- d. full name and domicile of the Notary.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(3) Agency Act includes:

- a. full name, place and date of birth, nationality, occupation, position, position, place of residence of the penghadap and / or the people they represent;
- b. information regarding the position to act penghadap;
- c. Deed contents which is the will and desire of the parties concerned; and
- d. full name, place and date of birth, and occupation, position, status, and residence of each witness identification.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana

(4) End or closing Deed contains:

- a. description of readings Act referred to in Article

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);	16 paragraph (1) letter m or Article 16 paragraph (7);
b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;	b. description of the signing and signing a deed or translation if any;
c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan	c. full name, place and date of birth, occupation, position, status, and residence of each witness Deed; and
d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.	d. description of the absence of changes occurring in the manufacture of the Deed or a description of any changes that may be the addition, deletion, or replacement as well as the number of changes.
(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.	(5) Deed in Lieu and Acting Notary, besides including the provisions referred to in paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4), also contain the number and date of appointment-setting, as well as the officials who appointed him.

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 20. The provisions of paragraph (1) and (2) Article 39 amended to read as follows:

Pasal 39

Article 39

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:	(1) penghadap must meet the following requirements:
a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan	a. minimum age of 18 (eighteen) years or has been married; and
b. cakap melakukan perbuatan hukum.	b. legally competent.
(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.	(2) penghadap should be known by the Notary or introduced to it by 2 (two) witnesses the lowest identifier aged 18 (eighteen) years or has been married and legally competent or were introduced by two (2) other penghadap.
(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.	(3) The introduction referred to in paragraph (2) expressly provided in the Act.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 21. The provisions of paragraph (2) of Article 40 be amended to read as follows:

Pasal 40

Article 40

(1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan	(1) Every deed which was read by the Notary attended at least two (2) witnesses, unless the
--	---

perundang-undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

22. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

23. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 43 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.

regulations specify otherwise.

(2) The witness referred to in paragraph (1) shall meet the following requirements:

- a. minimum age of 18 (eighteen) years of age or have previously been married;
- b. legally competent;
- c. understand the language used in the Act;
- d. can put your signature and initials; and
- e. not have marital relations or related by blood in a straight line up or down without limitation degrees and line to the side until the third degree with the Notary or the parties.

(3) The witness referred to in subsection (1) must be known by the Notary Notary or introduced or explained about the identity and authority to the Notary by penghadap.

(4) The introduction or statement of identity and authority of the witnesses stated explicitly in the Act.

22. The provisions of Article 41 be amended to read as follows:

Article 41

Violation of the provisions referred to in Article 38, Article 39, and Article 40 resulted Act only have the force of proof as a certificate under the hand.

23. The provisions of paragraph (1), paragraph (3), (4), and paragraph (5) Article 43 is amended and supplemented 1 (one) paragraph, namely paragraph (6) so that Article 43 reads as follows:

Article 43

- (1) Act shall be made in Indonesian.
- (2) In the case penghadap do not understand the language used in the Act, the Notary shall translate or explain the contents of the deed in a language understood by penghadap.

- | | |
|--|---|
| <p>(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing.</p> | <p>(3) If the parties want, Deed can be made in a foreign language.</p> |
| <p>(4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.</p> | <p>(4) In terms of the Deed made as referred to in paragraph (3), Notary shall translate into Indonesian.</p> |
| <p>(5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.</p> | <p>(5) If the Notary can not translate or explain, the Deed translated or explained by an official translator.</p> |
| <p>(6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam bahasa Indonesia.</p> | <p>(6) In the event of any differences in the interpretation of the content of the Deed referred to in paragraph (2), then the use is made in the deed of Indonesian.</p> |

<p>24. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 44 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>24. The provisions of paragraph (2) and paragraph (4) of Article 44 is amended and supplemented 1 (one) paragraph, namely paragraph (5), so that Article 44 reads as follows:</p>
---	--

Pasal 44

Article 44

- | | |
|--|---|
| <p>(1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.</p> | <p>(1) Immediately after the Act was read, the deed is signed by each penghadap, witnesses, and Notary, unless there penghadap can not put your signature stating the reasons.</p> |
| <p>(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.</p> | <p>(2) The reasons referred to in paragraph (1) explicitly stated at the end of Act.</p> |
| <p>(3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.</p> | <p>(3) Act as referred to in Article 43 paragraph (3) shall be signed by penghadap, Notary, witnesses, and an official translator.</p> |
| <p>(4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.</p> | <p>(4) The reading, translation or explanation, and the signing referred to in paragraph (1) and paragraph (3) and in Article 43 paragraph (3) expressly provided at the end of Act.</p> |
| <p>(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.</p> | <p>(5) Any violation of the provisions referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4) resulted in a deed only has the strength of evidence as the deed under the hand and can be the reason for the party who suffered loss to demand reimbursement, compensation, and interest to the Notary.</p> |

<p>25. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 48 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:</p>	<p>25. The provisions of paragraph (1) and (2) Article 48 is amended and supplemented 1 (one) paragraph, namely paragraph (3), so that Article 48 reads as follows:</p>
---	---

Pasal 48

(1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditulis tindih.

(2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

(2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.

(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi

Article 48

(1) The Act prohibited to be changed to:

- a. replaced;
- b. plus;
- c. crossed out;
- d. inserted;
- e. removed; and / or
- f. written overlap.

(2) Changes in the contents of the Deed referred to in paragraph (1) letter a, b, c, and d can be legitimate if the change initialed or marked another endorsement by penghadap, witnesses, and Notary.

(3) Violation of the provisions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) resulted in a deed only has the strength of evidence as the deed under the hand and can be the reason for the injured party to demand reimbursement of losses, damages, and interest to the Notary.

26. The provisions of paragraph (1) and (2) Article 49 is amended and supplemented 1 (one) paragraph, namely paragraph (4), so that Article 49 reads as follows:

Article 49

(1) Any changes to the Act referred to in Article 48 paragraph (2) is made on the left side of the Deed.

(2) In the event of a change can not be made on the left side of the Deed, the change was made at the end of the Act, before closing Deed, to designate parts that are changed or by inserting an additional sheet.

(3) Changes made without pointing amended section resulted in changes in the void.

(4) Violation of the provisions referred to in paragraph (1) and paragraph (2) resulted in a deed only has the strength of evidence as the deed under the hand and can be the reason for the injured party

alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

to demand reimbursement of losses, damages, and interest to the Notary.

27. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

27. The provisions of paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4) of Article 50 is amended and supplemented 1 (one) paragraph, namely paragraph (5), so that Article 50 reads as follows:

Pasal 50

Article 50

(1) Jika dalam Akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.

(1) If the deed is necessary to the exclusion of words, letters, or numbers, deletion is done in a way that can still be read in conjunction with the previously listed, and the number of words, letters, or numbers that crossed expressed on the left side of the Deed.

(2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

(2) The crossing referred to in paragraph (1) shall be declared valid after initialed or marked another endorsement by penghadap, witnesses, and Notary.

(3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

(3) In the case of any other changes to the exclusion referred to in paragraph (2), the change was made on the left side of the Act in accordance with the provisions referred to in Article 49 paragraph (2).

(4) Pada penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

(4) On the cover of every deed expressed about the presence or absence of changes in the write-off.

(5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

(5) In the case of the provisions referred to in paragraph (1), paragraph (2), paragraph (3), and paragraph (4), and in Article 38 paragraph (4) letter d is not met, the Act only have the strength of evidence as certificate under the hand and can be the reason for the party that suffered the loss to claim reimbursement, compensation, and interest to the Notary.

28. Ketentuan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

28. The provisions of paragraph (2) Article 51 is amended and supplemented 1 (one) paragraph, namely paragraph (4) so that Article 51 reads as follows:

Pasal 51

Article 51

(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.

(1) Notary authorized to correct typographical errors and / or typographical errors contained in the Act that was signed Minuta.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.

(3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

29. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

30. Ketentuan ayat (1) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris Pengganti dicatat dalam daftar akta.

(2) Surat di bawah tangan yang disahkan dan surat di bawah tangan yang dibukukan, dicatat dalam

(2) The correction referred to in paragraph (1) shall be conducted in the presence of penghadap, witnesses, and Notary as outlined in the minutes and provide a record of it in the original deed Minuta specifying the date and number of the minutes of the rectification deed.

(3) A copy of the deed of the minutes referred to in paragraph (2) shall be submitted to the parties.

(4) Violation of the provisions referred to in paragraph (2) resulted in a deed only has the strength of evidence as the deed under the hand and can be the reason for the injured party to demand reimbursement of losses, damages, and interest to the Notary.

29. The provisions of Article 54 be amended to read as follows:

Article 54

(1) Notaries can only give, show, or notify the contents of the Deed, Grosse Deed, copy of Deed or Deed citation, the person concerned directly on the deed, heirs, or persons who are entitled, unless otherwise provided by legislation.

(2) Notary who violates the provisions referred to in paragraph (1) may be subject to sanctions in the form:

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

30. The provisions of paragraph (1) of Article 60 be amended to read as follows:

Article 60

(1) Deed made by or in the presence of Notary deed in lieu of note in the list.

(2) A certified under the hand and hand the letter below that recorded, noting the mail list that was

daftar surat di bawah tangan yang disahkan dan daftar surat di bawah tangan yang dibukukan.

passed under the hand and arm mailing list below are recorded.

31. Ketentuan Pasal 63 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (6) sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

31. The provisions of Article 63 plus 1 (one) paragraph, namely paragraph (6) so that Article 63 reads as follows:

Pasal 63

Article 63

(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

(1) Submission of the Protocol referred to in Article 62 be done not later than 30 (thirty) days to manufacture news Notary handover protocol signed by the submitting and receiving Notary Protocol.

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

(2) In the case referred to in Article 62 letter a Notary Protocol submission made by the heirs to the Notary Notary appointed by the Supervisory Council of Regions.

(3) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

(3) In the case referred to in Article 62 paragraph g, the submission made by the Protocol Notary Notary to others appointed by the Council of Regional Supervisor if a suspension of more than 3 (three) months.

(4) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.

(4) In the case referred to in Article 62 letter b, c, d, f, or h, the submission made by the Protocol Notary Notary to others appointed by the Council of Ministers upon the recommendation of the Regional Supervisor.

(5) Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.

(5) Protocol Notary Notary other at the time of delivery was 25 (twenty five) years or more submitted by the recipient Notary Notary Protocol to the Regional Supervisory Council.

(6) Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

(6) In the case of Notary Protocol is not submitted within 30 (thirty) days referred to in paragraph (1), the Regional Supervisory Council is authorized to take Notary Protocol.

32. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

32. The provisions of Article 65 be amended to read as follows:

Pasal 65

Article 65

Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak

Notary, Notary Substitute, and Acting Notary responsible for any deed that made despite Notary Protocol has been submitted or transferred to the

penyimpanan Protokol Notaris.

storage Notary Protocol.

33. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut:

33. In between Article 65 and Article 66, 1 (one) article, namely Article 65A, which reads as follows:

Pasal 65A

Article 65A

Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

Notary who violates the provisions of Article 58 and Article 59 may be subject to sanctions in the form:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

- a. written warning;
- b. layoffs;
- c. honorable discharge; or
- d. dishonorable discharge.

34. Judul Bab VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

34. Title Chapter VIII amended to read as follows:

BAB VIII

CHAPTER VIII

**PENGAMBILAN FOTOKOPI MINUTA AKTA
DAN PEMANGGILAN NOTARIS**

**DECISION PHOTOCOPYING minuta DEED
and invitation NOTARY**

35. Ketentuan ayat (1) Pasal 66 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

35. The provisions of paragraph (1) of Article 66 is amended and supplemented 2 (two) paragraph, namely paragraph (3) and (4) so that Article 66 reads as follows:

Pasal 66

Article 66

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:

(1) For the purposes of judicial proceedings, investigators, prosecutors, or judges with the approval of the competent Notary honor assemblies:

- a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

- a. take a photocopy of Minuta Deed and / or letters attached to Minuta Deed or in storage Notary Notary Protocol; and
- b. Notary summoned to be present in the examination relating to the Deed or protocols that are in storage Notary Notary.

(2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

(2) Making photocopies Minuta Deed or securities referred to in paragraph (1) letter a, made news

dibuat berita acara penyerahan.

(3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.

(4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

36. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 66A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

(1) Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk majelis kehormatan Notaris.

(2) Majelis kehormatan Notaris berjumlah 7 (tujuh) orang, terdiri atas unsur:

- a. Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Pemerintah sebanyak 2 (dua) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 2 (dua) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

37. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas.

(3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas

handover.

(3) Notary honor Assembly within a period of 30 (thirty) working days from the receipt of the request for approval referred to in paragraph (1) shall provide answers to accept or reject the request for approval.

(4) In the case of honor assemblies Notary does not give an answer within the period referred to in paragraph (3), the panel considered the honor Notary receives a request for approval.

36. In between Article 66 and Article 67, 1 (one) article, namely Article 66A to read as follows:

Article 66A

(1) In carrying out the development, the Minister establishing an honor Notary.

(2) Assembly Notary honor totaled seven (7) persons, consisting of elements:

- a. Notary three (3) persons;
- b. Government of 2 (two); and
- c. experts or academics as much as two (2) persons.

(3) Further provisions on the duties and functions, requirements and procedures for the appointment and dismissal, organizational structure, work procedures, and budget assemblies honor Notary governed by Regulation.

37. The provisions of paragraph (3) and (6) Article 67 amended to read as follows:

Article 67

(1) Supervision over the Notary made by the Minister.

(2) In implementing the supervision referred to in paragraph (1) The Minister formed the Assembly of Trustees.

(3) The Supervisory Council referred to in paragraph (2) amounted to 9 (nine) members, consisting of

unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

(4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan dalam Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris.

(6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris.

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 69 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

(2a) Dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

(5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

39. Ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan huruf e

elements:

- a. Government of 3 (three);
- b. Notary Organization for three (3) persons; and
- c. experts or academics as much as three (3) persons.

(4) In the event that there is an area of government agencies referred to in paragraph (3) letter a, membership in the Council of Trustees filled from other elements designated by the Minister.

(5) Supervision referred to in paragraph (1) covers the behavior and implementation Notary Notary office.

(6) The provisions concerning the supervision referred to in paragraph (5) applies to Substitute and Acting Notary Notary.

38. The provisions of paragraph (1) and (2) Article 69 is amended and in between paragraphs (2) and paragraph (3), 1 (one) paragraph, namely paragraph (2a) so that Article 69 reads as follows:

Article 69

(1) Regional Supervisory Council was formed in the District / City.

(2) The membership of the Regional Supervisory Council consists of the elements referred to in Article 67 paragraph (3).

(2a) In the case of a district / city, the number of Notary is not proportional to the number of members of the Supervisory Council of Regions, Regional Supervisory Council can be formed joint for some regencies / cities.

(3) The Chairman and Vice-Chairman of the Regional Supervisory Council elected from and by the members referred to in paragraph (2).

(4) The term of office of the chairman, vice chairman, and members of the Supervisory Council of Regions is 3 (three) years and may be reappointed.

(5) Regional Supervisory Council is assisted by a secretary or more designated in the Regional Meeting of the Supervisory Council.

39. The provisions of Article 73 paragraph (1) letter

diubah serta huruf g dihapus sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

(1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang:

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;

d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;

e. memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;

f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:

1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau

2) pemberhentian dengan tidak hormat.

g. dihapus.

(2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.

(3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

40. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.

a and e are amended and paragraph g removed so that Article 73 reads as follows:

Article 73

(1) Council of Regional Supervisory authorities:

a. held a hearing to examine and take decisions on the public reports that can be delivered through the Regional Supervisory Council;

b. call Notary reported for assessment in the report referred to in paragraph a;

c. give permission leave more than 6 (six) months to 1 (one) year;

d. examine and decide on the Regional Supervisory Council decision refusing leave filed by the reporting Notary;

e. sanction both verbal warning and a written warning;

f. proposing sanctions against the Central Supervisory Council of Notaries to the form:

1) a suspension of 3 (three) months up to 6 (six) months; or

2) dishonorable discharge.

g. removed.

(2) Resolution of the Board of Trustees The area referred to in paragraph (1) letter e is final.

(3) With respect to any decision of the imposition of sanctions referred to in paragraph (1) letter e and f made news events.

40. The provisions of Article 81 be amended to read as follows:

Article 81

Further provisions on the procedure for the appointment and dismissal of members, organizational structure and working procedures, budget and examination procedure is regulated by the Supervisory Council of Ministers.

41. Ketentuan ayat (2) Pasal 82 diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.
- (2) Wadah Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ikatan Notaris Indonesia.
- (3) Organisasi Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu-satunya wadah profesi Notaris yang bebas dan mandiri yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Notaris.
- (4) Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Notaris.
- (5) Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan Organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.

42. Ketentuan Bab XI dihapus.

43. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. pengajuan permohonan sebagai Notaris yang sedang diproses, tetap diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. masa magang yang telah dijalani calon Notaris tetap diperhitungkan berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

44. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 91A dan Pasal 91B yang

41. The provisions of paragraph (2) Article 82 is amended and supplemented three (3) paragraph, namely paragraph (3), (4), and paragraph (5), so that Article 82 reads as follows:

Article 82

- (1) Notary come together in one container Notary Organization.
- (2) Containers Notary Organization referred to in paragraph (1) is the Indonesian Notary Association.
- (3) Organizations Notary referred to in paragraph (1) is the only profession is free and independent Notary formed with the intent and purpose to improve the quality of the Notary profession.
- (4) The provisions concerning the objectives, tasks, authority, work procedures, and organizational structures set out in the Articles of Association and Bylaws Notary Organization.
- (5) The provisions concerning the establishment, development, and supervision of Notary Organization governed by the Regulation.

42. Provisions Chapter XI deleted.

43. The provisions of Article 88 be amended to read as follows:

Article 88

At the time this Act comes into force:

- a. Notary filing as being processed, will be processed pursuant to Act No. 30 of 2004 concerning Notary.
- b. apprenticeship candidates who have lived Notary still be calculated based on the requirements laid down in this Act.

44. In between Article 91 and Article 92 inserted two (2) Article, namely Article 91A and Article 91B,

berbunyi sebagai berikut:

which reads as follows:

Pasal 91A

Article 91A

Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.

Provisions concerning the procedures for the imposition of sanctions referred to in Article 7 (2), Article 16, paragraph (11) and (13), Article 17 paragraph (2), Article 19 paragraph (4), Article 32 paragraph (4), Article 37 paragraph (2), Article 54 paragraph (2), and Article 65A is set in the Minister.

Pasal 91B

Article 91B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Regulations implementation of this Law shall be established no later than 1 (one) year from the date of this Act is enacted.

Pasal II

Article II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

This Act shall take effect on the date of promulgation.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

For public cognizance, ordering the promulgation of this Law shall be published in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Enacted in Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

on January 15, 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono

Diundangkan di Jakarta

Promulgated in Jakarta

pada tanggal 15 Januari 2014

on January 15, 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

MINISTER OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

AMIR SYAMSUDIN